



PUTUSAN

Nomor 5587/Pdt.G/2022/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

**Pemohon;** tanggal lahir, 12 November 1968, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Cilacap Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Ahmad Mukhtarzain, S.H.I., M.H., Endang Sutarsih, S.H.I., dan Sriagus Triananingsih, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jl. Dr Rajiman Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

**Termohon;** tanggal lahir, 14 Oktober 1975, agama, Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Cilacap Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2022 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No 5587/Pdt.G/2022/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 5587/Pdt.G/2022/PA.Clp, tanggal 21 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan pernikahannya secara sah, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa tengah. pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 1990. Sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/102/VII/1990;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad pernikahan dilaksanakan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Kutabima Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap selama sekitar 2 tahun, kemudian tinggal bersama dirumah bersama yang beralamat di Dusun Cinungku RT. 009 RW. 002 Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, sampai dengan sekitar bulan Januari 2022;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, diliputi kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, sebagaimana layaknya rumah tangga yang bahagia pada umumnya;
6. Bahwa akan tetapi sejak bulan Februari 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena : Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon;
7. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sekitar 10 bulan;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No 5587/Pdt.G/2022/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon dan Pemohon sudah berusaha menjadi suami yang baik untuk Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak ada perubahan, karenanya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Cilacap;
9. Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon berkeyakinan telah cukup alasan, untuk mengajukan Permohonan Cerai talak ini ke Pengadilan Agama Cilacap, sesuai yang diatur dalam PP. No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon Menjatuhkan Talak Satu Roji terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap;
3. Membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No 5587/Pdt.G/2022/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301131211680003 tanggal 02 November 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-69/KUA.11.01.09/PW.01/11/2022, tanggal 01 November 2022, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa tengah. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Cilacap

Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon, selama 2 tahun, kemudian pindah dan menempati rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Tarsiko dan Winarti, keduanya sudah menikah;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No 5587/Pdt.G/2022/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saya pernah mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon tidak menerimakan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu merasa kurang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Januari 2022 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saya pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

## 2. Cilacap

Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah bersama;
- Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini keduanya sudah berumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Februari 2021;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No 5587/Pdt.G/2022/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebabnya masalah Termohon kurang bersyukur dengan pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa Pihak keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Juli 1990.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cilacap untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No 5587/Pdt.G/2022/PA.Clp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No 5587/Pdt.G/2022/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No 5587/Pdt.G/2022/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi ;
2. Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 10 bulan;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No 5587/Pdt.G/2022/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp630.000.00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1444 hijriyah oleh kami Drs. H. Sofi'ngi, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Moh. Nursalim, M.H. serta Drs. H. Achmad Baidlowi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudarsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Sofi'ngi, M.H.  
Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Moh. Nursalim, M.H.**

**Drs. H. Achmad Baidlowi  
Panitera Pengganti,**

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No 5587/Pdt.G/2022/PA.Clp



**Sударsono, S.H.**

**Rincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	360.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Biaya PBT	Rp	140.000,00
Jumlah	Rp	630.000,00